

RUAS JALAN-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN No.3, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.3, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KABUPATEN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 UU No.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No.38 Tahun 2004 tentang jalan serta ketentuan Pasal 11 ayat (3) PermenPUPR No.03/PRT/M/2012 tentang Penetapan status ruas jalan sebagai jalan Kabupaten berkala paling singkat 5 (lima) tahun
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; PP No.34 Tahun 2006; PP No.26 Tahun 2008; PERMENPU No.20/PRT/M/2010; PERMENPUPR No.03/PRT/M/2012.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang status ruas jalan sebagai jalan kabupaten
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024
Mencabut Keputusan Bupati Bintang Nomor 207/III/2017 Penjelasan : 0 hlm.